



DINAMIKA *IJTIHAD* DALAM MENJAWAB TANTANGAN KONTEMPORER HUKUM ISLAM

THE DYNAMICS OF IJTIHAD IN RESPONDING TO CONTEMPORARY CHALLENGES IN ISLAMIC LAW

Suaib¹, Riswan², Hasnawati³

^{1,2,3}Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

Email: Suaibyunus768@gmail.com¹, riswanamir151@gmail.com², Hasnawatiilyas1997@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 28-02-2025

Revised : 02-03-2025

Accepted : 04-03-2025

Published: 06-03-2025

Abstract

Ijtihad is an essential instrument in the development of Islamic law, serving to address contemporary challenges that arise with the changing times. This study highlights the dynamics of ijtihad from the era of Prophet Muhammad to the modern period, emphasizing various forms of ijtihad, such as ijtihad bayani, ta'lili, and istishlahy. This research employs a normative approach with an analytical method based on classical and contemporary literature. The findings indicate that ijtihad has a broad scope within Islamic law, covering aspects not explicitly regulated in the Qur'an and Sunnah. The advancement of technology, globalization, and modern social issues necessitate a flexible and adaptive ijtihad methodology to maintain the relevance of Islamic law. The maqashid shariah approach serves as the primary foundation in developing ijtihad that considers the welfare of the ummah. With the presence of modern fatwa institutions, Islamic law can continue to evolve without abandoning its fundamental principles. This study affirms that ijtihad remains a key instrument in navigating the complexities of Islamic law in the contemporary era.

Keywords: *Ijtihad, Islamic law, contemporary challenges.*

Abstrak

Ijtihad merupakan instrumen penting dalam perkembangan hukum Islam yang berfungsi untuk menjawab tantangan kontemporer yang muncul seiring dengan perubahan zaman. Studi ini menyoroti dinamika *ijtihad* dari masa Nabi Muhammad hingga era modern, dengan menekankan berbagai bentuk *ijtihad*, seperti *ijtihad* bayani, ta'lili, dan istishlahy. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode analitis terhadap literatur klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa *ijtihad* memiliki cakupan luas dalam hukum Islam, mencakup aspek yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan isu-isu sosial modern menuntut metode *ijtihad* yang fleksibel dan adaptif untuk menjaga relevansi hukum Islam. Pendekatan *maqashid syariah* menjadi landasan utama dalam mengembangkan *ijtihad* yang mempertimbangkan maslahat umat. Dengan adanya lembaga fatwa modern, hukum Islam dapat terus berkembang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip fundamentalnya. Kajian ini menegaskan bahwa *ijtihad* tetap menjadi sarana utama dalam menavigasi kompleksitas hukum Islam di era kontemporer.

Kata Kunci: *Ijtihad, Hukum Islam, Tantangan Kontemporer*

PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan hukum dapat dibagi menjadi empat periode utama, yakni masa Nabi, masa Sahabat, masa *ijtihad* dan kemajuan, serta masa taklid dan kemunduran. Pada era Nabi, penyelesaian perkara hukum umumnya dilakukan berdasarkan wahyu Ilahi. Namun, dalam situasi tertentu ketika wahyu tidak turun sementara suatu permasalahan mendesak untuk diselesaikan, Nabi



mengambil keputusan dengan metode *ijtihad*. Praktik *ijtihad* yang dilakukan Nabi kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya melalui sunah (tradisi Nabi). Setelah Nabi wafat, tantangan dan permasalahan umat terus berkembang. Oleh karena itu, *ijtihad* menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan, yang dilakukan oleh para Sahabat, *Tabi'in*, *Tabi' Tabi'in*, hingga ulama kontemporer di era modern. *Ijtihad* terus mengalami perkembangan, baik dalam metode maupun bentuknya, seperti *ijtihad* intiqa'i dan *ijtihad* insya'i. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dalam menjawab kebutuhan umat serta selaras dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, demi menjaga ketertiban dalam ibadah dan muamalah. Seiring dengan perubahan zaman, muncul berbagai permasalahan hukum baru yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam fiqh klasik. Oleh karena itu, diperlukan *ijtihad* kontemporer guna merespons isu-isu aktual seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika sosial-budaya masyarakat.

Dalam kajian ushul fiqh, pengembangan dan pembentukan hukum dikenal dengan istilah *ijtihad*. Konsep ini merujuk pada upaya seorang ahli fikih (*faqih*) dalam merumuskan hukum syar'i berdasarkan sumbernya (Qal'ah Jay, 2000). Secara umum, *ijtihad* adalah proses menggali hukum Islam secara optimal guna menemukan solusi atas berbagai persoalan hukum dalam masyarakat. Hukum sendiri memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, baik sebagai alat kontrol terhadap dinamika perubahan yang terjadi maupun sebagai sarana rekayasa sosial untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia, yang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri (Soekanto, 1980).

Sejak awal sejarah Islam, kehidupan kaum Muslim telah diatur oleh hukum Islam dalam segala aspeknya. Al-Qur'an awalnya diturunkan sebagai respons terhadap kondisi sosial saat itu, lalu berkembang lebih luas seiring dengan penyebaran Islam ke berbagai wilayah. Dengan pertumbuhan Islam (Schacht, 1996), muncul pula berbagai persoalan baru yang berbeda dari masa Rasulullah. Mengingat Al-Qur'an hanya memuat sebagian kecil hukum secara rinci dan sunnah Rasulullah terbatas pada konteks zamannya, maka diperlukan *ijtihad* untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru.

Semangat *ijtihad* terus dijaga oleh para ulama, meskipun ada di antara mereka yang memilih mempertahankan status quo. Jalaluddin al-Suyuthi (Schacht, 1964) (w. 911 H/1505 M) mengkritik keras mereka yang berpegang teguh pada taqlid. Sementara itu, Ibn Taimiyyah (661-728 H/1263-1328 M) menolak anggapan bahwa pintu *ijtihad* telah tertutup (al-Suyuthi, 1983) Iqbal, seorang pembaru dari India, bahkan menegaskan bahwa *ijtihad* dapat dilakukan oleh badan legislatif (parlemen) (Asimi) sebagai lembaga yang menghasilkan peraturan perundang-undangan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) membawa perubahan cara hidup, sudut pandang, dan pola pikir masyarakat, yang pada akhirnya membentuk norma-norma sosial baru. Oleh karena itu, seorang Muslim tidak seharusnya menghadapi persoalan-persoalan modern secara konfrontatif dengan teks-teks keagamaan, melainkan harus mencari solusi melalui *ijtihad*. Pendekatan *ijtihad* yang pernah dilakukan oleh Umar Ibn Khaththab dapat dijadikan inspirasi (Iqbal, 1981), mengingat kenyataan bahwa perkembangan masyarakat dan opini publik sering kali lebih cepat dibandingkan perkembangan hukum itu sendiri.



Dalam era perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang berlangsung pesat, masyarakat Muslim menghadapi berbagai tantangan baru di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan etika (Azis, 2018). Tantangan tersebut mencakup perlindungan hak asasi manusia, dinamika ekonomi global, serta kemajuan teknologi informasi, yang semuanya memerlukan kajian mendalam dari perspektif hukum Islam. Dalam konteks ini hukum Islam berperan sebagai pedoman utama dalam menyikapi persoalan-persoalan kontemporer. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menyediakan kerangka kerja yang kuat, tetapi juga menawarkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan situasi yang berlangsung dengan cepat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif yang menelaah berbagai aspek, termasuk teori, filosofi, dan perbandingan mazhab. Dalam studi hukum, diperlukan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu hukum yang sedang dikaji. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) guna memahami makna yang terkandung dalam berbagai permasalahan hukum secara konseptual. Secara umum, pendekatan ini berfokus pada analisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, serta berbagai konsep yuridis lainnya. Data dihimpun dari literatur klasik, seperti *Al-Muwafaqat* karya Al-Syatibi dan *Usul al-Fiqh* karya Al-Amidi, serta sumber-sumber kontemporer, termasuk jurnal akademik dan fatwa ulama modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Ruang Lingkup *Ijtihad*

Secara keseluruhan, al-Syafi'i diakui memiliki peran penting dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, terutama dalam menentukan batasan *ijtihad* bagi generasi setelahnya. Dalam karyanya, ia membagi ilmu menjadi dua kategori, yaitu ilmu umum dan ilmu khusus. Ilmu umum mencakup pengetahuan yang wajib dipahami oleh setiap individu dalam situasi apa pun, karena berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Ilmu ini meliputi perintah dan larangan yang harus dipatuhi secara mutlak, serta telah diterima kebenarannya tanpa ruang untuk interpretasi atau perbedaan pendapat (Hamdi, 2020).

Sementara itu, ilmu khusus berkaitan dengan penjelasan dan perincian kewajiban utama yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam ilmu ini, terdapat peluang untuk melakukan interpretasi dengan berbagai metode. Generasi selanjutnya kemudian mengkategorikan ilmu umum sebagai hukum *qath'i*, yaitu hukum yang tidak dapat dijadikan objek *ijtihad*, sedangkan ilmu khusus dianggap sebagai hukum *zhanni*, yang memungkinkan adanya perbedaan pemahaman dan perdebatan, sehingga menjadi ranah *ijtihad*.

Pemikiran al-Syafi'i ini terus berlanjut di kalangan ulama klasik maupun modern, yang dalam karya-karyanya tetap membatasi ruang lingkup *ijtihad*. Meskipun dengan istilah dan redaksi yang berbeda, mereka tetap membedakan antara aspek yang boleh dijadikan objek *ijtihad* dan aspek yang sama sekali tidak boleh disentuh oleh *ijtihad*.

Al-Ghazal menyatakan bahwa *ijtihad* hanya dapat dilakukan terhadap hukum syara' yang tidak memiliki dalil *qath'i*. Istilah hukum syara' digunakan untuk mengecualikan permasalahan



akidah dan ilmu kalam, karena dalam bidang tersebut hanya ada satu kebenaran mutlak, dan orang yang keliru dalam hal ini dianggap berdosa. Sementara itu, ranah *ijtihad* mencakup hal-hal di mana seseorang yang ber*ijtihad* dan keliru dalam kesimpulannya tidak dianggap berdosa. Oleh sebab itu, kewajiban seperti shalat lima waktu dan membayar zakat tidak dapat menjadi objek *ijtihad*, karena ketetapanannya telah didasarkan pada dalil *qath'i*, dan menolaknya dianggap sebagai dosa.

Al-Amidi juga mengemukakan pendapat serupa mengenai pembatasan wilayah *ijtihad*. Ia menyatakan bahwa *ijtihad* hanya dapat diterapkan pada hukum-hukum syara' yang memiliki dasar hukum bersifat *zhanni*. Dalam hal ini, hukum-hukum syara' dikecualikan dari permasalahan akal dan bahasa, sedangkan dalil *zhanni* mencakup aspek yang tidak ditetapkan oleh *dalil qath'i*, seperti shalat lima waktu dan pembayaran zakat.

Secara garis besar, *ijtihad* memiliki cakupan yang luas, mencakup permasalahan yang tidak secara langsung diatur dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu, *ijtihad* menjadi sumber hukum Islam ketiga setelah al-Qur'an dan al-Sunnah. *Ijtihad* mencakup aspek *zannī as-subūt*, yang menuntut kajian atas validitas sanadnya, serta *zannī al-dilalah*, yang memerlukan interpretasi dan penafsiran lebih lanjut. Dengan demikian, ruang lingkup *ijtihad* mencakup segala hal yang tidak secara tegas diatur dalam nash serta permasalahan hukum yang tidak memiliki landasan eksplisit dalam teks suci, sehingga memungkinkan umat Islam menyesuaikan hukum dengan kondisi, kebutuhan, serta kemaslahatan mereka.

Pembagian Bentuk *Ijtihad*

1. *Ijtihad* Bayani (Kebahasaan)

Ijtihad Bayani (Kebahasaan) dimaksud dengan metode analisis kebahasaan dalam pembahasan ini adalah, "kaidah-kaidah yang dirumuskan para ahli bahasa dan diadopsi para ahli hukum Islam untuk melakukan pemahaman terhadap makna lafa, sebagai hasil analisa induktif dari tradisi ke-bahasaan bangsa Arab sendiri, baik bahasa prosa maupun syair/*nadzam*, (Hasbalah, 1971)" Ruang lingkup pembahasan metode analisis kebahasaan dalam kajian ushul fikih mencakup beberapa pokok masalah, yaitu; 1. Analisis makna kata sesuai bentuk kata 2. Analisis makna kata sesuai maksud penggunaan lafal 3. Analisis lafal sesuai kekuatannya dalam menunjukkan makna.

2. *Ijtihad* Ta'lili

Ijtihad Ta'lili merupakan metode analisis hukum yang bersifat substantif, yaitu menelaah hukum dengan mempertimbangkan kesamaan nilai substansial (*'illat*) antara permasalahan aktual dengan kejadian yang telah dijelaskan dalam nash. Salah satu metode utama yang digunakan dalam pendekatan ini adalah *qiyas* (Zaidan, op,cit, H. 353).

Menurut Abdu al-Hakim Abdu al-Rahman, *qiyas* adalah proses menyamakan suatu perkara yang belum diketahui hukumnya dengan perkara lain yang telah memiliki ketetapan hukum berdasarkan nash. Kesamaan ini didasarkan pada adanya sifat atau karakteristik tertentu yang menghubungkan keduanya, sehingga hukum yang berlaku pada perkara yang sudah jelas dapat diterapkan atau ditolak pada perkara yang baru.

3. *Ijtihad* Istishlahy

Ijtihad Istishlahy atau metode analisis Mashlahah al-Mursalah, merupakan pendekatan dalam hukum Islam yang menekankan pada pertimbangan kemaslahatan. Secara bahasa, kata



al-Mursalah berarti manfaat. Namun, dalam penggunaannya, istilah ini merujuk pada tindakan yang mengandung unsur kebaikan dan manfaat bagi kehidupan manusia (Hasan, 1971H).

Dalam kajian *Ushul al-Fiqh, Mashlahah al-Mursalah* menjadi istilah teknis yang mengacu pada berbagai manfaat yang dikehendaki oleh Syariat dalam penetapan hukum bagi umat manusia. Manfaat tersebut mencakup pemeliharaan lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, serta pencegahan dari segala hal yang dapat mengancam kelima aspek tersebut (al-Aziz, 1399H).

Pendekatan berbasis kemaslahatan ini menjadi ciri khas fikih mazhab Maliki. Mazhab ini senantiasa mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dalam setiap fatwa hukumnya. Menurut Faruq Nabhan (Hasan, op, cit, H.50), apabila hasil *qiyas* yang tampak bertentangan dengan kemaslahatan, maka mazhab Maliki akan mengesampingkan *qiyas* tersebut dan kembali pada fatwa yang didasarkan pada analisis kemaslahatan, selama tetap selaras dengan tujuan Syariat dalam menetapkan hukum bagi umat manusia.

Tantangan Kontemporer Dalam Hukum Islam

1. Keberagaman dan Multikulturalisme

Di era globalisasi, masyarakat semakin beragam dan multikultural. Tantangan utama bagi hukum Islam adalah bagaimana menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya dan agama tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental Islam. Untuk itu, diperlukan strategi yang bijak dalam penerapan hukum Islam agar tetap relevan serta mampu mencegah konflik dan ketegangan sosial.

2. Hak Asasi Manusia

Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara universal sering kali menjadi tantangan bagi hukum Islam modern. Beberapa aturan dalam hukum Islam, seperti sanksi fisik atau perbedaan perlakuan berdasarkan gender, dapat dipandang tidak sejalan dengan standar hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interpretatif yang teliti dan kontekstual agar hukum Islam tetap dapat diterapkan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

3. Perkembangan Teknologi

Kemajuan teknologi dan inovasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Hukum Islam menghadapi tantangan dalam merespons isu-isu modern seperti keamanan siber, perlindungan data pribadi, bioetika, dan sistem keuangan digital. Untuk itu, para ulama dan pakar hukum Islam perlu terus memperbarui pemahaman mereka agar dapat menghadapi dinamika baru dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam.

4. Globalisasi dan Ekonomi

Meningkatnya interaksi ekonomi global dan perdagangan internasional menuntut adanya pendekatan hukum Islam yang fleksibel. Permasalahan seperti perdagangan halal, transaksi lintas negara, serta sistem keuangan global memerlukan pemikiran inovatif dalam menyelaraskan prinsip-prinsip hukum Islam dengan perkembangan ekonomi modern. Oleh



karena itu, kolaborasi antara ulama, pakar ekonomi, dan praktisi bisnis sangat diperlukan guna menciptakan solusi yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Pendekatan Maqashid Syariah Dalam *Ijtihad* Kontemporer

Jasser Auda menguraikan konsep *Maqashid al-syari'ah* dengan pendekatan yang aplikatif. Ia menjelaskan bahwa *Maqashid al-syari'ah* berfungsi sebagai metode untuk menjawab berbagai pertanyaan kompleks dengan bahasa yang sederhana, seperti alasan seorang muslim menjalankan shalat, mengapa Islam mewajibkan berbuat baik kepada sesama, serta mengapa konsumsi alkohol, meskipun dalam jumlah sedikit, tetap dilarang.

Selain itu, Jasser menegaskan bahwa *Maqashid al-syari'ah* merupakan bagian dari ilmu keislaman yang bertujuan untuk menegaskan maksud baik di balik ketentuan hukum Islam, baik dalam aspek kebolehan maupun larangan. *Maqashid al-syari'ah* juga dapat diartikan sebagai tujuan ilahiah dan prinsip moral yang mendasari penyusunan hukum Islam (*al-tash'ri al-Islami*), seperti prinsip kebebasan, keadilan, dan kemudahan (Fajri, 2022).

Sementara itu, menurut al-Syathibi, hukum yang ditetapkan oleh Allah memiliki nilai keadilan serta kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Kemaslahatan tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan primer (dharuriyat), kebutuhan sekunder (hajiyat), dan kebutuhan tersier (tahsiniyat).

1. Kebutuhan Primer (*Dharuriyat*)

Kebutuhan primer atau dharuriyat merupakan kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik, baik di dunia maupun di akhirat. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keselamatan manusia, baik secara fisik maupun spiritual, akan terancam. Kebutuhan ini menjadi landasan utama dalam menjaga kesejahteraan hidup, yang mencakup beberapa aspek penting dalam maqashid syariah, yaitu:

a. Menjaga Agama (*Hifdz al-Din*)

Agama mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hukum dan ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah. Mematuhi aturan agama berarti menjaga keimanan, seperti menjalankan shalat, yang merupakan kewajiban utama dalam Islam. Tanpa ibadah ini, kualitas keimanan seseorang menjadi dipertanyakan.

b. Menjaga Jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

Islam mengajarkan pentingnya menjaga jiwa dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, Islam juga menetapkan aturan mengenai hukuman yang sepadan untuk kejahatan terhadap jiwa, seperti *qisas* (balasan setimpal), diyat (denda), dan kafarah (tebusan). Umat Islam dilarang untuk merusak dirinya sendiri dan harus menghindari bahaya yang dapat mengancam keselamatan jiwa.

c. Menjaga Akal (*Hifdz al-'Aql*)

Akal adalah instrumen utama dalam memahami syariat Islam. Jika akal rusak, maka aktivitas berpikir dan beribadah akan terganggu. Oleh karena itu, Islam melarang



segala sesuatu yang dapat merusak akal, seperti minuman keras dan zat adiktif lainnya. Untuk menjaga dan mengembangkan akal, umat Islam dianjurkan untuk terus belajar dan menambah ilmu pengetahuan.

d. Menjaga Keturunan (*Hifdz al-Nasl*)

Keturunan merupakan generasi penerus yang harus dijaga kehormatannya. Islam menekankan pentingnya hubungan yang sah dalam pernikahan untuk memastikan kelahiran anak yang memiliki status jelas dalam hukum Islam. Oleh karena itu, Islam melarang zina dan mewajibkan akad nikah sebagai bentuk perlindungan terhadap keturunan dan keluarga.

e. Menjaga Harta (*Hifdz al-Mal*)

Harta merupakan amanah dari Allah yang harus dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan. Salah satu cara untuk menjaga harta adalah dengan bekerja secara halal untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Dalam bekerja, diperlukan alat dan sarana yang mendukung produktivitas. Meskipun peralatan ini termasuk kebutuhan sekunder, keberadaannya sangat membantu kelancaran pekerjaan.

2. Kebutuhan Sekunder (*Hajiyat*)

Kebutuhan sekunder atau hajiyat adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengancam kehidupan seseorang, tetapi akan menyebabkan kesulitan. Oleh karena itu, kebutuhan ini dianjurkan untuk dipenuhi guna menghindari ketidaknyamanan. Contoh dalam bidang muamalah adalah berbagai model transaksi bisnis seperti qiradh (kerjasama modal), musaqah (kerjasama pengelolaan kebun), dan salam (jual beli dengan pembayaran di muka).

3. Kebutuhan Tersier (*Tahsiniyat*)

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang berkaitan dengan nilai moral dan estetika, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kemuliaan. Jika tidak terpenuhi, tidak akan menimbulkan kesulitan, tetapi jika ada, akan memberikan kenyamanan dan kehormatan. Contohnya adalah belajar di lingkungan yang nyaman, menggunakan teknologi modern dalam pembelajaran, atau menikah dengan seseorang dari keluarga terpandang.

Peran Fatwa Dan Lembaga *Ijtihad* Moderen

Secara etimologis, istilah "*ijtihad*" berasal dari kata "*al-Juhd*," yang berarti kekuatan, daya, atau kemampuan. Kata ini juga memiliki akar dari "*al-jahd*," yang mengandung makna kesulitan atau tantangan. Dalam pengertian bahasa, *ijtihad* merujuk pada upaya maksimal yang melibatkan seluruh kemampuan untuk menyelesaikan persoalan yang kompleks dan sulit (Rusli, 1999). Sedangkan dalam terminologi, *ijtihad* didefinisikan sebagai usaha sungguh-sungguh dengan mencurahkan segenap kemampuan guna memahami hukum syariat melalui dalil-dalil yang spesifik dan metodologi tertentu (Al-Ghazali).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fatwa didefinisikan sebagai keputusan, pendapat, atau jawaban seorang mufti terkait suatu permasalahan. Selain itu, fatwa juga dapat bermakna petuah, nasihat dari seorang alim, atau pelajaran moral. Dalam bahasa Arab, fatwa berasal dari kata "*Bayyana*," yang berarti menjelaskan (Mandzur, 2003). Kata turunan lainnya adalah



"*futya*," yang merujuk pada penjelasan terkait hukum yang kompleks. Kata dasar "*al-futya*" berasal dari "*al-fata*," yang berarti pemuda, melambangkan kekuatan dalam menghadapi tantangan. Ada pula istilah "*al-tafati*," yang bermakna persengketaan (Manshur, 1999).

Dalam perspektif syariat, fatwa adalah penjelasan hukum Islam atas suatu permasalahan yang berfungsi sebagai jawaban terhadap pertanyaan, baik secara individu maupun kolektif (Al-Qardhawi, 1997). Secara prinsip, fatwa dan keputusan hukum tidak memiliki perbedaan mendasar karena keduanya merupakan hasil *ijtihad* yang dilakukan oleh suatu lembaga keagamaan (Mukri, 2014).

Ifta' atau kegiatan pemberian fatwa memiliki keterkaitan erat dengan *ijtihad*, tetapi *ifta'* lebih spesifik dalam menjawab kasus tertentu. Sementara itu, *ijtihad* mencakup formulasi aturan hukum secara umum, baik yang sudah terjadi maupun yang belum. Fatwa berfokus pada kasus yang nyata, di mana seorang mufti memberikan keputusan berdasarkan ilmunya (Zuhayli, 1986).

Menurut Nasution (Nasution, 1975), fatwa lahir sebagai respons ulama terhadap pertanyaan atau perubahan sosial akibat perkembangan pola hidup dan teknologi. Sebagai organisasi keagamaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki tujuan sebagaimana yang tercantum dalam pedoman dasarnya, yang disahkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) pertama pada 26 Juli 1975. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa MUI bertujuan mewujudkan masyarakat yang aman berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan GBHN. Pada MUNAS II, pasal tersebut disempurnakan menjadi: "MUI bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur, baik secara rohani maupun jasmani, serta diridai oleh Allah SWT dalam Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila" (Nafis, 2011).

MUI berperan dalam membimbing umat dalam meningkatkan keimanan dan pengamalan syariat Islam guna mewujudkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan GBHN. Dalam MUNAS I, Pasal 4 menyatakan bahwa MUI berfungsi sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa serta memberikan nasihat kepada pemerintah dan umat Islam terkait masalah keagamaan serta kepentingan bangsa. Selain itu, MUI bertugas menjaga persatuan umat, merepresentasikan kepentingan Islam, dan menjembatani hubungan antarumat beragama.

Dalam praktiknya, MUI membentuk komisi fatwa yang bertanggung jawab dalam penelitian, pengkajian, dan perumusan fatwa serta hukum Islam bagi masyarakat. Dengan demikian, fatwa berperan sebagai alternatif hukum dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan kehidupan dari perspektif agama, baik bagi masyarakat maupun pemerintah (Wahyudi, 2018).

Komisi Fatwa MUI menetapkan fatwa menggunakan tiga pendekatan utama: *nash qath'i*, *qauli*, dan *manhaji*. Pendekatan *nash qath'i* digunakan ketika suatu hukum sudah jelas dalam al-Qur'an atau hadis tanpa memerlukan interpretasi tambahan. Dalam istilah lain, pendekatan ini disebut bayani, tetapi MUI menggunakannya secara terbatas hanya pada penyebutan dalil tanpa mengkaji lebih dalam makna teksnya. Hal ini berbeda dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang lebih mendalami aspek semantik teks guna memahami makna lebih luas dari *nash*.

Jika tidak ditemukan hukum yang tegas dalam *nash qath'i*, maka MUI menggunakan pendekatan *qauli*, yaitu dengan merujuk pada pendapat imam mazhab yang terdapat dalam kitab fikih klasik. Berbeda dengan LBM NU, yang secara ketat hanya merujuk pada empat mazhab



utama, khususnya Syafi'i, MUI lebih fleksibel dengan menukil pendapat dari berbagai sumber, termasuk mazhab Imamiyah dan Zahiri, bahkan dalam beberapa kasus juga mempertimbangkan pendapat kolektif yang lebih luas.

Ketika dua pendekatan di atas tidak memberikan jawaban yang memadai, MUI menggunakan pendekatan *manhaji*, yaitu metode penyelesaian hukum berdasarkan prinsip dan kaidah yang dirumuskan oleh imam mazhab. Pendekatan ini dianggap penting untuk menjaga relevansi hukum Islam dengan perkembangan zaman. Majelis Tarjih Muhammadiyah dan LBM NU juga menerapkan pendekatan ini, tetapi dengan variasi yang berbeda. Muhammadiyah menggunakan pendekatan *manhaji* jika *nash* dan *qauli* tidak lagi relevan dengan konteks sosial atau tidak membawa kemaslahatan, sedangkan LBM NU menggunakannya jika tidak ditemukan pendapat ulama (*qaul*) yang dapat dijadikan pegangan dan tidak memungkinkan dilakukan *ilhaq* (analogi).

Meskipun secara teori MUI seharusnya menerapkan ketiga pendekatan ini secara berurutan dimulai dari *nash qath'i*, kemudian *qauli*, dan terakhir *manhaji*—dalam praktiknya, MUI sering kali langsung menggunakan pendekatan *manhaji* tanpa mempertimbangkan dua pendekatan sebelumnya. Hal ini terlihat dalam fatwa perkawinan beda agama, di mana MUI langsung menetapkan keharamannya berdasarkan pertimbangan sosial dan kemaslahatan umat, meskipun dalam al-Qur'an terdapat dalil yang membolehkan dan terdapat qaul ulama yang mendukungnya. Keputusan ini diambil karena mempertimbangkan kondisi masyarakat saat fatwa tersebut dikeluarkan.

Ketidakkonsistenan dalam penerapan pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penetapan fatwa oleh MUI tidak hanya berbasis pada teks dan pendapat ulama terdahulu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan kemaslahatan umat Islam secara lebih luas. Fatwa-fatwa MUI tidak selalu bersifat normatif, melainkan juga bersifat kontekstual, dengan mempertimbangkan dinamika zaman dan kebutuhan umat Islam di Indonesia.

KESIMPULAN

Ijtihad memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan hukum Islam di tengah dinamika zaman. Studi ini menemukan bahwa hukum Islam terus berkembang melalui berbagai bentuk *ijtihad* yang memungkinkan reinterpretasi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di era modern, tantangan globalisasi, hak asasi manusia, perkembangan teknologi, serta multikulturalisme mengharuskan adanya pendekatan hukum Islam yang lebih dinamis dan kontekstual. Pendekatan *maqashid syariah* menjadi solusi utama dalam menyesuaikan hukum Islam dengan realitas kontemporer tanpa meninggalkan prinsip dasar agama. Selain itu, peran lembaga fatwa modern sangat diperlukan dalam merespons isu-isu aktual dengan mempertimbangkan masalah umat. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara ulama, akademisi, dan pemangku kebijakan untuk memastikan bahwa *ijtihad* tetap menjadi solusi hukum Islam yang relevan dan aplikatif dalam menghadapi perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Zuhayli, W. Ushul Fiqh Al-Islami. 1986. Beirut: Daar al-Fikr al-Mu'ashir.

Al-Ghazali, A.H.M. tt. Al-Mustasyfa Min Ilmi Al-Ushul. Beirut: Daar al-Fikr al-Mu'ashir.



- Abdul al-Aziz bin Abdu al-Rahman, Adilah al-Tasyri' al-Mukhtalaf fi al-Ijtihad biha, (Riyadh:1399H) H. 190
- Abu al-Karim Zaidan, op,cit, H. 353
- Al-Zuhayli, W. Ushul Fiqh Al-Islami. 1986.Beirut: *Daar al-Fikr al-Mu'ashir*.
- Ali Hasbalah, 1971, Ushul al-Tasyri' al-Islamy, (Mesir: Dar al-Ma'arif,) H. 203
- Al-Amidi, Saif al-Din, al-Ihkam fi Ushu alAhkam, 1996.Beirut; Dar al-Fikr,
- Al-Ghazali, Abu Hamid, al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul, Beirut; 1992Dar al-Kutub al-Ilmiyah,
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, arRisalah, Kairo; 1938 Musthafa Bab alHalabi,
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Fahmi Hamdi, 2020, *Ijtihad Sebagai Dasar Pendidikan Islam*, Jurnal STAI Al-Washliyah Barabai-Vol.XIII No.25, Juli-Desember
- Heri Fadli Wahyudi, (2018).*Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa*,Jurnal Studi Islam Vol. 13 No. 2 127-129
- Jalaluddin al-Suyuthi, al-Raddu 'Ala man Akhlada ila al-ardi wa Jahila 'An al-Ijtihada fi Kulli 'Asrin Fardun, 1983, (Bairut: Dar al-Fikri,), hlm. 117-119. Lihat juga Jalaluddin al-Suyuthii, Tafsir al-Ijtihad, (Makkah: Dar al-Fikri, ttp), hlm. 22
- Mukri, M. 2014.*Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: IdeaPress.
- Manshur, F.M. 1999. *Tasawuf dan Sastra Tasawuf dalam Kehidupan Pesantren*. Jurnal Humaniora No.1, Vol. 11 (April).
- Mandzur, I.. 2003,Lisan Al-Arab, Juz IX. Kairo: *Daar al-Hadits*.
- Muhammad Iqbal, 1981,*The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (New Delhi: Lahoti Fine Art Press,), hlm. 174
- Mursal Aziz, (2018): "*Etika Akademis dalam Pendidikan Islam*," Jurnal Tarbiyah1 1–19.
- Nafis, M.C. 1975.*Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: UI-Press. 2011. Nasution, H. Pembaharuan Dalam Islam, *Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Pujangga Candrawijyaning Fajri, 2022, *Pendekatan Maqashid al-syari'ah sebagai Pisau Analisis dalam Penelitian Hukum Islam*, Desember Jurnal Penelitian Agama 23(2):247-262
- Rusli, M. 1999.*Konsep Ijtihad Al-Syaukani*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu.